PEDOMAN PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

KATA PENGANTAR

Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada Lampiran II Sektor Pariwisata menyebutkan bahwa dalam mengurus perizinan berusaha terdapat kewajiban pelaku usaha untuk memiliki sertifikat dan melaksanakan standar usaha pariwisata yang terdiri dari:

1. Usaha usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi, memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** berdasarkan surat pernyataan diri kesediaan memenuhi standar usaha sebelum beroperasi.
2. Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi, disamping memperoleh **sertifikat standar usaha dari Lembaga OSS** sebelum beroperasi, juga wajib memiliki **sertifikat standar usaha dari Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata** setelah beroperasi.

Selanjutnya berdasarkan amanah dalam peraturan pemerintah tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata, yang di dalamnya mengatur pengawasan pelaksanaan standar usaha termasuk survailan untuk 39 jenis usaha pariwisata berbasis risiko, salah satu diantaranya adalah standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

Pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar jumlah keluhan tamu menurun, kepuasan tamu meningkat, tamu kembali menggunakan jasa angkutan laut dalam negeri untuk wisata tersebut dan jumlah tamu terus meningkat yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan usaha dan kesejahteraan karyawan, sehingga usaha angkutan dalam negeri

untuk wisata memperoleh manfaat dan nilai tambah yang signifikan. Untuk memastikan penerapan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan kriteria yang ditetapkan, perlu disusun pedoman tentang tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha, yang antara lain meliputi penetapan indikator-indikator pemenuhan kriteria standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sebagai dasar penilaian kesesuaian standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi agar pengawasan dapat dilaksanakan dengan mudah, terukur, transparan dan akuntabel,

Pada akhirnya, kami berharap pedoman ini menjadi buku saku atau *tools* dalam pelaksanaan pengawasan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi, yang terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS.

Jakarta, Desember 2023

RIZKI HANDAYANI
DEPUTI BIDANG INDUSTRI DAN INVESTASI

DAFTAR ISI

BAB I 4
PENDAHULUAN 4
A. Latar Belakang 4
B. Dasar Hukum 5
C. Maksud dan Tujuan 6
D. Sasaran Pengguna Pedoman 6
E. Ruang Lingkup 6
F. Pengertian Umum 7
BAB II 10
TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI 10
A. Tujuan Pengawasan 10
B. Jenis Pengawasan 10
C. Objek Pengawasan 15
D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan 16
E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan 17
F. Waktu Pengawasan 24
G. Hak Akses Sistem OSS 26
H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha 27
I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko menengah tinggi 27
BAB III 29
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN 29
Penilaian kepatuhan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/*check list*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*). 29
BAB IV 60
PENUTUP 60
LAMPIRAN I PENETAPAN TINGKAT RISIKO 61
LAMPIRAN II GLOSARIUM 65
LAMPIRAN III FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN KE LAPANGAN 67
LAMPIRAN IV FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN 68
LAMPIRAN V FORMAT KUISIONER 71
LAMPIRAN VI PROSES BISNIS PENGAWASAN 73
LAMPIRAN VII DAFTAR PUSTAKA 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pasal 6, telah mengamanatkan penetapan perizinan berusaha berisiko menengah tinggi sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksana perizinan berusaha yang telah menjabarkan dengan lebih rinci pelaksanaannya, termasuk tata cara pengawasan pelaksanaan standar usaha berisiko menengah tinggi. Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan bahwa pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata juga diatur secara khusus pada Pasal 140-143 dan Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Bidang atau usaha pariwisata yang berjumlah 103 bidang/usaha pariwisata pada Peraturan Pemerintah tersebut dikelompokkan dalam empat kategori, yaitu risiko rendah (51 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (19 bidang/jenis usaha), risiko menengah tinggi (26 bidang/jenis usaha), dan risiko tinggi (7 bidang/jenis usaha). Standar kegiatan usaha untuk ke-empat kategori usaha pariwisata berisiko tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata. Selain mengatur tentang standar kegiatan usaha, peraturan tersebut juga mengatur tentang pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata termasuk usaha angkutan laut dalam negeri

untuk wisata.

Pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah salah satu objek pengawasan yang diamanatkan dalam lampiran Peraturan Menteri dimaksud. Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi menjadi penting sebagai acuan langkah dan substansi bagi pihak-pihak terkait dalam pengawasan terhadap pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sesuai kewenangannya. Pedoman ini juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi untuk membangun kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan standar usaha yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Pedoman ini mengacu kepada peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi disusun untuk menjamin terselenggaranya pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sesuai ketentuan yang berlaku dan mendorong terwujudnya ekosistem investasi yang berdaya saing. Sementara itu, tujuan dari penyusunan Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi adalah untuk mewujudkan keseragaman, ketersediaan acuan, dan langkah-langkah dalam menyelenggarakan pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

D. Sasaran Pengguna Pedoman

Pengguna Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko menengah tinggi adalah:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
2. Kementerian/lembaga terkait;
3. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus (KEK);
4. Badan pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB).

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko menengah tinggi meliputi:

1. Pendahuluan

2. Tata Cara Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko menengah tinggi;
3. Kriteria dan Indikator Pengawasan;
4. Tim Pengawasan.

Pengawasan terhadap usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang memiliki legalitas sebagai usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sesuai dengan KBLI angkutan laut dalam negeri untuk wisata (KBLI 50113)

F. Pengertian Umum

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
3. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
4. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berisiko menengah tinggi dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
5. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
6. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
7. Angkutan laut dalam negeri untuk wisata adalah usaha penyediaan angkutan laut domestik untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
8. Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi adalah usaha angkutan dalam negeri untuk wisata

berdasarkan kriteria risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat, termasuk wisatawan dan lingkungan (K2L), dan probabilitas terjadinya potensi bahaya K2L.

9. Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata adalah rumusan kualifikasi usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dan/atau klasifikasi usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata.
10. Sertifikasi Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata melalui audit pemenuhan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.
11. Sertifikat Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi adalah bukti tertulis yang diberikan LSPr Usaha Pariwisata kepada usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi yang telah memenuhi standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata, berlaku selama pengusaha angkutan dalam negeri untuk wisata menjalankan kegiatan usaha.
12. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berisiko menengah tinggi.
13. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata, yang selanjutnya disebut LSPr Usaha Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

BAB II

TATA CARA PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

A. Tujuan Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi bertujuan:

1. Memastikan kepatuhan pemenuhan kriteria standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi oleh pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata;
2. Mengumpukan data, bukti, dan/atau laporan pelaksanaan keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata; dan
3. Rujukan pembinaan untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kriteria standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan.

B. Jenis Pengawasan

Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Pengawasan Rutin

   Pengawasan rutin dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha. Pengawasan rutin dilakukan melalui:

a. Laporan Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata:
    1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dalam melaksanakan standar usaha dilakukan atas laporan yang disampaikan Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB secara elektronik;
    2) Laporan Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata memuat kepatuhan terhadap:
        a) Pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi; dan/ atau
        b) Kepemilikan sertifikat sandar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi;
    3) Pelaksana pengawasan melalui laporan pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata mempunyai tugas:
        a) Melakukan review terhadap laporan berkala yang disampaikan oleh pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata;
        b) Menyusun laporan hasil review;
        c) Menyampaikan rekomendasi;
    4) Laporan pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata disampaikan melalui sistem OSS paling lambat pada minggu ke-4 (ke-empat) bulan Januari tahun berikutnya dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berbagi data (*data sharing*), serta menjamin kerahasiaan data;
    5) Pengawasan rutin dilaksanakan secara terintegrasi dengan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, dikoodinasikan oleh Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPPB sesuai kewenangan melalui system OSS.

b. Inspeksi Lapangan

1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan dalam bentuk kunjungan fisik atau secara *virtual*;
2) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui system OSS.
3) Inspeksi lapangan meliputi:
   a) Pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi;
   b) Pengujian; dan/atau
   c) Pembinaan dalam bentuk pendampingan dan/ atau penyuluhan.
4) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan.
5) Pelaksana inspeksi lapangan memiliki tugas:
   a) Menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan;
   b) Menyampaikan surat tugas kepada Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang akan dikujungi;
   c) Menjelaskan maksud dan tujuan pengawasan kepada Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata;
   d) Melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan pelaksanaan standar usaha secara berkala sesuai dengan kondisi lapangan;
   e) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan kesimpulan secara elektronik pada Sistem OSS maupun

secara manual:

- Untuk penyampaian secara elektronik, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan;
- Untuk penyampaian secara manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan berita acara;

f) Menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata.

6) Dalam melakukan inspeksi/ pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha, pelaksana pengawasan mempunyai wewenang:

a) Memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
b) Memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
c) Menyiapkan salinan dari dokumen dan/ atau mendokumentasikan secara elektronik;
d) Melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
e) Memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau sarana usaha.

2. Pengawasan Insidental

1) Pengawasan insidental usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan pada waktu tertentu.

2) Pengawasan insidental dilakukan berdasarkan:
   a) Pengaduan/laporan dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung yang terverifikasi terkait pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata, sekurang-kurangnya menyebutkan kejadian, lokasi dan waktu dilengkapi dengan nama, alamat dan nomor telepon pelapor.
   b) Pihak berwenang wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor.
   c) Adanya indikasi pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata melakukan kegiatan tidak sesuai standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi yang diputuskan oleh pimpinan instansi yang berwenang dan pimpinan asosiasi usaha tekait.
3) Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB menjamin kerahasiaan masyarakat yang melakukan pengaduan/laporan terkait pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.
4) Pengawasan insidental dilakukan melalui:
   a) Inspeksi lapangan langsung; atau
   b) Secara *virtual*.
5) Pelaksana inspeksi lapangan dan/atau secara virtual wajib dilengkapi dengan surat tugas dari Pimpinan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
6) Hasil pengawasan insidental diunggah ke sistem OSS oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.
7) Pengawasan insidental dilaksanakan secara tersendiri melibatkan instansi terkait dikoordinasikan oleh Kementeriaan/Lembaga yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang pariwisata, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB terintegrasi melalui sistem OSS.

Pengawasan insidental pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dapat melibatkan asosiasi usaha terkait.

C. Objek Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dilakukan untuk memastikan pemenuhan kriteria standar usaha sebagaimana surat pernyataan mandiri bersedia memenuhi standar usaha sebelum melaksanakan kegiatan usaha melalui sistem OSS.

Dalam hal TDUP/Izin yang diterbitkan sebelum diberlakukannya perizinan usaha berbasis risiko, pelaku usaha melaksanakan migrasi perizinan berusaha melalui sistem OSS RBA.

Data dan dokumen pengawasan pemenuhan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi tersebut ditentukan berdasarkan:

1. Data profil pelaku usaha;
2. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS; dan/ atau
3. Sertifikat Standar Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN).
4. Laporan pelaksanaan standar usaha oleh pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dalam menjalankan kegiatan usaha

Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sebagai objek pengawasan menunjukkan dokumen berikut ini kepada pelaksana pengawasan:

1. Surat Pernyataan Diri Kesediaan Memenuhi Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi yang diunggah pada sistem OSS pada saat melaksanakan pendaftaran usaha untuk mendapatkan NIB yang ditandatangani oleh pimpinan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata. Format Surat

Pernyataan Diri diunduh dan diunggah melalui sistem OSS.

2. Sertifikat Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, diverifikasi oleh Kemenparekraf/ Baparekraf, Administrator KEK, dan Badan pengusahaan KPBPB untuk memastikan bahwa pelaku usaha telah melaksanakan penilaian mandiri pemenuhan kriteria standar usaha yang ditandatangani oleh pimpinan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata.
3. Laporan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi yang meliputi penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator dari setiap kriteria standar usaha.

Pengawasan pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi pada usaha skala mikro, baik pengawasan rutin maupun insidental, dilaksanakan melalui pendampingan sampai pelaku usaha tersebut dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi secara konsisten

D. Pembagian Kewenangan dalam Pengawasan.

Pembagian kewenangan dalam Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi sebagai berikut:

Kementerian yang menyelenggarakan urusan kepariwisatan	PD Provinsi yang menyelenggarakan urusan kepariwisataan	Administrator KEK	Badan Pengusahaan KPBPB
Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi PMA di luar KEK dan KPBPB	Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi PMDN di luar KEK dan KPBPB	Seluruh Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata di KEK	Seluruh Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata di KPBPB
Pelaksana: Pejabat Eselon I yang membidangi industri pariwisata	Pelaksana: PD Provinsi yang membidangi pariwisata	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan/ atau pengawasan	Pelaksana: Unit Kerja Pelaksana Badan Pengusahaan KPBPB yang membidangi perizinan dan/atau pengawasan

E. Mekanisme Pelaksanaan Pengawasan

1. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi dilaksanakan secara *online* dan/atau *offline* terintegrasi dengan sistem OSS, melalui hak akses subsistem pengawasan.

2. Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

   a. Pembentukan Tim Pengawas

      Berdasarkan pembagian kewenangan dalam pengawasan, tim pengawas terdiri dari:

      1) Tim Pengawas Pusat yang ditetapkan oleh Menteri, dapat terdiri atas unsur:
         a) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang diwakili oleh pejabat eselon I yang membidangi industri pariwisata;
         b) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
         c) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
         d) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
         e) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
         f) Badan Standarisasi Nasional;
         g) Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
         h) Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional;
         i) Akademisi;
         j) Auditor tersertifikasi.
      2) Tim Pengawas Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur, dapat terdiri atas unsur, antara lain:

a) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
b) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang investasi;
c) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
d) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
e) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
f) Perangkat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum;

3) Tim Pengawas KEK yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KEK yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Administrator KEK.
4) Tim Pengawas KPBPB yang merupakan Unit Kerja Pelaksana KPBPB yang membidangi perizinan dan pengawasan dapat melibatkan K/L/D dan pihak lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pengawas Provinsi, Tim Pengawas Administrator KEK, dan Tim Pengawas KPBPB dapat melibatkan akademisi dan auditor bersertifikat di bidang usaha terkait.

Sumber Daya Manusia pelaksana Pengawasan memiliki persyaratan sebagai berikut:

1) Mendapatkan pelatihan/bimtek pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi

   Seluruh Tim Pengawas telah mengikuti pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau pelatihan pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi, khusus sebagai ketua tim telah dinyatakan lulus mengikuti pembekalan bimbingan

teknis atau pelatihan dimaksud (dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kelulusan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf/Baparekraf).

2) Pengetahuan

Pelaksana pengawasan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi memiliki pengetahuan antara lain:

a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b) Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata;
c) Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi;
d) Pengetahuan dasar bisnis proses angkutan laut dalam negeri untuk wisata.

3) Kode Etik

Pelaksana pengawasan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi memiliki kode etik antara lain:

a) Integritas, yaitu mutu, sifat, dan keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh dan melekat pada diri seseorang sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang menunjukan kewibawaan dan kejujuran. Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan inter personal yang wajar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dengan menegakkan integritas maka pertimbangan profesional (*professional judgement)* seorang pelaksana pengawasan akan lebih dipercaya keandalannya.

b) Objektif, sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil putusan atau tindakan. Pelaksana pengawasan menunjukkan objektivitas profesional tingkat tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang sedang diperiksa atau diawasi. Pelaksana pengawasan membuat penilaian berimbang dari semua keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan sendiri ataupun orang lain dalam membuat penilaian. Prinsip objektivitas menentukan kewajiban bagi pelaksana pengawasan untuk berterus terang, jujur secara intelektual dan bebas dari konflik kepentingan.

c) Kerahasiaan, yaitu sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Pelaksana pengawasan menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkapkan informasi tanpa kewenangan yang tepat, kecuali ada ketentuan perundang-undangan atau kewajiban profesional untuk melakukannya.

d) Akuntabel, yaitu kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

e) Pelaksana pengawasan wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakannya kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban

f) Profesional, yaitu tidak tunduk pada kepentingan atau kehendak tertentu yang merupakan ciri, identitas dan

kualitas suatu profesi atau orang yang profesional, memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya. Pelaksana pengawasan sebaiknya bertindak dalam sikap konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menahan diri dari segala perilaku yang mungkin menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

Perangkat Kerja Pelaksana Pengawasan terdiri dari:

1) Profil Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang terdapat pada Sistem OSS.
2) Surat Tugas pelaksana inspeksi lapangan.
3) Surat pemberitahuan kunjungan.
4) Daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan kriteria standar usaha terkait.
5) Berita Acara Pemeriksaan dan perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

b. Penilaian kepatuhan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi meliputi:

1) Penilaian terhadap kepatuhan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dilakukan berdasarkan pemenuhan kriteria dan indikator seperti yang tercantum pada Bab III pedoman ini.
2) Tata Cara Penilaian dalam rangka pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi sebagai berikut:

a) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dilakukan terhadap 6 (enam) unsur yaitu persyaratan umum dan/atau persyaratan khusus, sarana usaha, struktur organisasi

dan sumber daya manusia (SDM), pelayanan, persyaratan produk usaha, dan sistem manajemen usaha;

b) Keenam unsur pengawasan memiliki bobot sebagai berikut:
   - Persyaratan Umum dan/atau Persyaratan Khusus : Ada/Tidak Ada
   - Sarana Usaha : 20%;
   - Struktur Organisasi dan SDM : 15%;
   - Pelayanan : 25%;
   - Persyaratan Produk Usaha : 25%;
   - Sistem Manajemen Usaha : 15%;

c) Kriteria persyaratan umum (legalitas usaha) bersifat wajib atau harus dipenuhi terlebih dahulu, dan kriteria persyaratan khusus sebagaimana tercantum dalam Permenparekraf tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor pariwisata.

d) Penilaian pemenuhan kriteria dan indikator Pengawasan dilakukan dengan memberikan nilai 1 (satu) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang terpenuhi, serta nilai 0 (nol) untuk kriteria dan indikator pengawasan yang tidak terpenuhi;

e) Seluruh kriteria dan indikator yang terpenuhi pada setiap unsur dijumlahkan dan dikalikan dengan bobot setiap unsur;

f) Hasil perhitungan pada setiap unsur dijumlahkan dan didefinisikan sebagai tingkat kepatuhan Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sesuai kategori berikut ini:
   - Sangat Baik, dengan skor 90 s.d. 100;
   - Baik, dengan skor 75 s.d < 90;
   - Kurang Baik, dengan skor <75;

3) Dalam rangka pendataan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan standar usaha angkutan laut dalam negeri untuk wisata se-Indonesia, penghitungan skor hasil pengawasan dilaksanakan menggunakan panduan aplikasi skoring pengawasan pelaksanaan standar usaha pariwisata.

4) Dalam hal hasil pengawasan dengan kategori kurang dari cukup, pelaku usaha diminta melaporkan pelaksanaan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap pemenuhan indikator kriteria Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata setiap 3 (tiga) bulan dilengkapi data dukung hingga diperoleh hasil penilaian mandiri mendapatkan skor sekurang-kurangnya 75.

c. Penyampaian Hasil Pengawasan

1) Hasil pengawasan memuat skor hasil penilaian, kesimpulan, saran/rekomendasi, dan waktu penyelesaian perbaikan maksimal 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pengawasan.

2) Hasil inspeksi lapangan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan ditandatangani oleh ketua tim pelaksana inspeksi lapangan dan pimpinan pelaku usaha. Pengisian dan penandatangan dilakukan secara elektronik pada sistem OSS. Dalam hal BAP dilakukan secara manual, maka BAP diunggah ke sistem OSS oleh pelaksana pengawasan/inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) hari setelah penandatanganan BAP.

3) Tim Pengawas menyampaikan seluruh hasil pemeriksaan kepada Menteri, Pimpinan Administrator KEK, atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan

4) Tim Pengawas menyampaikan laporan penilaian hasil pengawasan secara elektronik pada sistem OSS.

5) Terhadap hasil pengawasan yang memerlukan tindak lanjut, tim pengawas dapat menginformasikan kepada LSPr Usaha Pariwisata melalui KAN atau Kemenparekraf/Baparekraf

untuk mengkaji hasil temuan tersebut, sehingga pada tahun-tahun berikutnya penerapan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata semakin baik dan konsisten dilaksanakan dalam rangka meningkatkan daya saing usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi serta kendala-kendala yang dapat segera diantisipasi dan diselesaikan sesuai kebijakan dan peraturan perundangan.

6) Bagi pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang telah dilakukan pengawasan diberikan tanda atau bukti telah dilakukan pengawasan berupa surat keterangan yang berisi nilai skor hasil pengawasan.

F. Waktu Pengawasan

1. Waktu pengawasan rutin setiap lokasi usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sedikitnya dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
2. Pengawasan insidental dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan/pengaduan diterima dan terverifikasi.
3. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dinilai patuh skor 85-100 (sangat baik), maka ketentuan inspeksi dilakukan lapangan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
4. Jika hasil penilaian atas pengawasan rutin yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi, berisiko menengah tinggi dinilai patuh dengan skor 100 (sangat baik) 3 (tiga) kali berturut-turut, pengawasan rutin selanjutnya dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali.
5. Jika hasil penilaian atas pengawasan insidental diperoleh kesimpulan bahwa pelaku usaha tersebut terbukti melaksanakan pelanggaran, dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Namun, apabila hasil pengawasan insidental tidak terbukti melakukan pelanggaran, kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, administrator KEK, atau badan pengusahaan KPBPB menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pihak pelapor ditembuskan kepada pihak terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh kesimpulan hasil pengawasan.

6. Waktu perencanaan pengawasan diatur sebagai berikut:
   a. Perencanaan pengawasan rutin melalui sistem OSS disusun pada bulan November tahun sebelumnya, yang antara lain meliputi jadwal/waktu, lokasi, jenis usaha, dan objek pengawasan, berdasarkan perencanaan inspeksi lapangan tahunan.
   b. Jika terdapat perubahan lokasi dan jenis usaha yang menjadi objek pengawasan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Pemerintah Provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, Badan Pengusahaan KPBPB dapat melaksanakan perbaikan paling lambat minggu ke-2 (ke-dua) bulan Desember.
   c. Berdasarkan rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pariwisata (didelegasikan kepada eselon I yang membidangi industri pariwisata), Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB terkait, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
   d. Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada instansi terkait 10 (sepuluh) hari sebelum pelaksanaan inspeksi lapangan.
   e. Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan. Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan/atau badan pengusahaan KPBPB tidak diperbolehkan

melakukan pengawasa rutin di luar rencana inspeksi lapangan tahunan kecuali pengawasan insidental berdasarkan pengaduan/ laporan masyarakat terverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

f. Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi, Kementerian/Lembaga yang membidangi industri pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, di luar Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB memberikan informasi kepada koordinator (BKPM) sesuai kewenangan melalui sistem OSS.

g. Mengingat keterbatasan sumber daya dan banyaknya usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang menjadi objek pengawasan, pelaksanaan pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dapat dilaksanakan secara acak atau random berdasarkan hasil evaluasi terhadap laporan pelaksanaan standar usaha yang disampaikan oleh pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata akhir bulan Januari tahun sebelumnya.

G. Hak Akses Sistem OSS

1. Lembaga OSS memberikan hak untuk memiliki dan menggunakan hak akses dalam sistem OSS kepada:
   a. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB untuk:
      1) Subsistem pelayanan informasi;
      2) Subsistem perizinan berusaha; dan
      3) Subsistem pengawasan.
   b. Pelaku usaha perseorangan, badan usaha, kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri untuk permohonan perizinan berusaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

2. Pengelolaan hak akses subsistem pengawasan dalam sistem OSS digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan kepatuhan melaksanakan standar usaha dan/ atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha.
3. Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata, lembaga OSS, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata. Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan, untuk memastikan pelaksanaan standar usaha telah dilaksanakan secara konsisten.

H. Penyampaian Keberatan Pelaku Usaha

1. Pelaku usaha dapat menyampaikan keberatan dan banding kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan melalui sistem OSS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha dapat melakukan pengaduan/laporan terhadap pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem OSS.
3. Pelaksana pengawasan yang tidak menjalankan pengawasan secara objektif, transparan dan akuntabel diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Pembinaan, Perbaikan, dan Sanksi Terhadap Ketidakpatuhan dalam Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko menengah tinggi

1. Pembinaan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dilaksanakan bilamana berdasarkan hasil pengawasan ditemukan ketidakpatuhan pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dalam melaksanakan

standar usaha.

2. Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan menindaklanjuti hasil temuan tersebut dengan mengutamakan pembinaan.
3. Pembinaan dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan atas permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata.
4. Setelah dilaksanakan pembinaan, pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan hasil evaluasi/ pengawasan yang telah dilakukan.
5. Apabila pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata tidak melakukan perbaikan setelah pembinaan dilaksanakan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan berwenang memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata, Perangkat Daerah pemerintah provinsi yang membidangi pariwisata, Administrator KEK, dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan mencatatkan informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS melalui hak akses subsistem pengawasan.
7. Pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
KRITERIA DAN INDIKATOR PENGAWASAN

Untuk melaksanakan pengawasan usaha dalam menerapkan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi baik yang menggunakan PMDN maupun PMA, diperlukan kriteria/indikator penilaian standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata sebagaimana tabel penilaian kriteria standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi dibawah ini.

Penilaian kepatuhan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi yang meliputi unsur dan kriteria standar usaha dilengkapi indikator penilaian kesesuaian, kolom kesesuaian (CK/*check list*), dan data dukung sebagai bukti (*evidence*).

UNSUR, SUB UNSUR, KRITERIA DAN INDIKATOR PENILAIAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
I. Sarana Usaha					
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi					
Sarana Minimum	1.	Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Tersendiri atau menyatu dengan ruangan/area lain.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang kantor/ area administrasi beserta kelengkapannya, terdokumentasi.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	2.	Papan nama terbuat dari bahan aman	a. Papan nama/ identitas usaha terpasang aman dan terawat di sekitar bangunan atau lingkungan usaha.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas, dan dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	b. Terdapat logo atau identitas usaha.		
			c. Terdapat pencahayaan agar terlihat di malam hari (*outdoor*).		
			d. Kondisi bersih.		
	3.	Alat keselamatan dan keamanan pelayaran	Terdapat sertifikat keselamatan penumpang yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang pelayaran.		
	4.	Ruang penerimaan tamu yang bersih dan terawat	a. Mudah diakses tamu/ penumpang, terdapat sirkulasi dan pencahayaan yang baik dilengkapi perlengkapan penerimaan tamu.		
			b. Terdapat daftar periksa dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang penerimaan tamu terdokumentasi.		
			c. Kondisi bersih dan terawat.		
	5.	Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Terpasang aman dan terawat di tempat usaha.		
			b. Terdapat petunjuk kerja/daftar periksa dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan instalasi listrik di tempat usaha, terdokumentasi.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	6.		a. Terpasang aman dan terawat.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	b. Terdapat air bersih (tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh) sesuai kapasitas terpakai.		
			c. Terdapat petunjuk kerja/daftar periksa pemeliharaan instalasi air bersih, terdokumentasi.		
			d. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.		
	7.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan toilet.		
			c. Terdapat daftar periksa dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan toilet umum, terdokumentasi.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	8.	Tempat penampungan sampah	a. Terdapat area atau lokasi pembuangan sampah yang aman dan terawat mudah diakses dari sumber sampah.		
			b. Terpisah untuk sampah organik dan non organik,		
			c. Dibersihkan atau diangkut secara berkala.		
			d. Terdapat petunjuk kerja/daftar periksa dan laporan/rekaman pelaksanaan pengelolaan penampungan sampah terdokumentasi.		
			e. Kondisi rapi dan tidak berbau.		
	9.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet	a. Terdapat jaringan telekomunikasi.		
			b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	10.	Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang-undangan	a. Terdapat kotak P3K dengan kelangkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K) dengan obat-obatan yang tidak kadaluarsa.		
			b. Terdapat stiker dari instansi terkait yang mencatumkan masa berlaku dan kartu pemeriksaan APAR.		
			c. Pengecekan APAR setiap 6 (enam) bulan sekali.		
			d. Terdapat instruksi penggunaan APAR.		
			e. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau		
			f. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan APAR dan P3K terdokumentasi.		
	11.	Gudang atau tempat penyimpanan barang	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, kondisi bersih.		
			b. Terdapat rak-rak penyimpanan dan catatan barang yang disimpan terdokumentasi.		
Fasilitas Penumpang Kapal	12.	Ruang atau area publik yang dilengkapi meja dan kursi bersih dan terawat serta terdapat pencahayaan dan sirkulasi udara	a. Berada di kapal, mudah diakses tamu/ penumpang, tersendiri/ terintegrasi, dilengkapi fasilitas ruang atau area publik.		
			b. Terdapat daftar periksa dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang atau area publik terdokumentasi.		
			c. Terdapat tempat sampah organik dan non organik dibersihkan secara berkala.		
			d. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	13.	Bahan informasi destinasi dan promosi wisata	a. Mudah diakses tamu atau penumpang.		
			b. Sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami.		
			c. Dalam bentuk manual dan/atau digital.		
			d. Diperbaharui secara berkala.		
	14.	Penyediaan makan dan minuman	a. Mudah diakses penumpang.		
			b. Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi		
			c. Terdapat ruang/ area dilengkapi fasilitas dan peralatan makan minum.		
			d. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja dan laporan/ rekaman pelaksanaan penyediaan makan minum terdokumentasi.		
	15.	Kamar mandi dan toilet pribadi yang bersih dan terawat	a. Mudah diakses tamu atau penumpang.		
			b. Terdapat air bersih (tidak berasa, tidak keruh, tidak berwarna, dan tidak berbau) sesuai kapasitas terpakai.		
			c. Terdapat sarana dan fasilitas kamar, mandi/toilet		
			d. Terdapat daftar periksa dan laporan/rekaman pelaksanaan pemeliharaan kamar mandi dan toilet terdokumentasi.		
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih		
	16.	Tempat sampah tertutup	a. Terbuat dari material yang tidak mudah bocor/rembes, terpisah untuk sampah organik dan non organik.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Dibersihkan secara berkala.		
			c. Kondisi bersih.		
	17.	Fasilitas Pertolongan Pertama	a. Terdapat kotak P3K beserta kelengkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K) dengan obat-obatan yang tidak kadaluarsa.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan fasilitas pertolongan pertama, terdokumentasi.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	18.	Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	a. Penempatan disesuaikan dengan gambar *safety and fire control plan* yang telah disahkan instansi yang berwenang.		
			b. Memiliki sertifikat APAR yang masih berlaku, diterbitkan *service station* yang diakui oleh instansi yang berwenang.		
Kondisi Lingkungan	19.	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi	a. Manual atau digital, dalam bahasa Indonesia.		
			b. Diperbaharui secara berkala.		
	20.	Informasi Petunjuk Keselamatan *Crew* dan Penumpang	a. Mudah diakses *crew* dan penunpang, mudah terbaca, terlihat dan dimengerti.		
			b. Manual atau digital, dalam bahasa Indonesia.		
			c. Diperbaharui secara berkala.		
	21.	Terdapat pengelolaan limbah cair dan padat	Terdapat sertifikat nasional pencegahan pencemaran yang masih berlaku.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	22.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya	a. Memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang yang masih berlaku.		
			b. Memiliki gambar *safety and fire control plan* yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya.		
			d. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, terdokumentasi.		
	23.	Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi	a. Memiliki sertifikat nasional pencegahan pencemaran yang masih berlaku.		
			b. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pengawasan pariwisata yang ramah lingkungan, mengikuti kaidah konservasi dan pengamanan biota laut		
			c. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan program pengawasan pariwisata yang ramah lingkungan, mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut terdokumentasi		
	24.	Melaksanakan program kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha	a. Terdapat perlengkapan kebersihan bangunan dan lingkungan kerja berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
			b. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja kebersihan bangunan dan lingkungan usaha		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan kebersihan bangunan dan lingkungan usaha, terdokumentasi.		
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi					
Sarana Minimum	25.	Ruang kantor/area adminstrasi yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan kerja yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik	a. Tersendiri atau menyatu dengan ruangan/area lain.		
			b. Terdapat daftar periksa dan rekaman pemeliharaan ruang kantor/area administrasi beserta kelengkapannya		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	26.	Papan nama terpasang aman dan memenuhi kelaikan dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas	a. Papan nama/ identitas usaha terpasang aman dan terawat kelaikan di sekitar bangunan atau lingkungan usaha		
			b. Terdapat logo atau identitas usaha		
			c. Terdapat pencahayaan agar terlihat di malam hari (*outdoor*).		
			d. Kondisi bersih.		
	27.	Alat keselamatan dan keamanan pelayaran	Terdapat sertifikat keselamatan penumpang yang masih berlaku yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam undang-undang pelayaran.		
	28.	Ruang penerimaan tamu yang bersihdan terawat	a. Mudah diakses tamu/ penumpang, terdapat sirkulasi dan pencahayaan yang baik dilengkapi perlengkapan penerimaan tamu.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat daftar periksa dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan ruang penerimaan tamu terdokumentasi.		
			c. Kondisi bersih dan terawat.		
	29.	Tempat penyimpanan khusus (*storage*) bahan makanan dan minuman	a. Memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi.		
			b. Mudah diakses dari dapur atau tempat memasak,		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pemelihararaan dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan *storage* terdokumentasi.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	30.	Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi udara dan pencahayaan	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			b. Terdapat fasilitas dan perlengkapan toilet.		
			c. Terdapat daftar periksa dan laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan toilet umum, terdokumentasi.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih		
	31.	Tempat penampungan sampah sementara	a. Terdapat area atau lokasi pembuangan sampah yang aman dan terawat mudah diakses dari sumber sampah.		
			b. Terpisah untuk sampah organik dan non urganik,		
			c. Dibersihkan / diangkut secara berkala.		
			d. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja dan laporan /rekaman pelaksanaan penampungan sampah terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			e. Kondisi rapi dan tidak berbau.		
	32.	Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, email, dan fasilitas internet;	a. Terdapat jaringan telekomunikasi.		
			b. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	33.	Fasilitas Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Terdapat kotak P3K dengan kelangkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K) dengan obat-obatan yang tidak kadaluarsa.		
			b. Terdapat sticker dari instansi terkait yang mencatumkan masa berlaku dan kartu pemeriksaan APAR.		
			c. Pengecekan APAR setiap 6 (enam) bulan sekali.		
			d. Terdapat instruksi penggunaan APAR.		
			e. Ditempatkan di area yang mudah dijangkau.		
			f. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih, terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan APAR dan P3K terdokumentasi.		
	34.	Gudang atau tempat penyimpanan barang	a. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik, kondisi bersih.		
			b. Terdapat rak-rak penyimpanan dan catatan barang yang disimpan terdokumentasi.		
Fasilitas Penumpang Kapal	35.	Bahan informasi destinasi dan promosi wisata	a. Mudah diakses tamu/penumpang.		
			b. Sekurang-kurangnya dalam bahasa Indonesia.		
			c. Miudah dipahami dan diperbaharui secara berkala.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	36.	Peralatan rekreasi air sesuai kegiatan wisata yang bersih dan terawat dan berfungsi dengan baik	a. Aman dan terawat.		
			b. Terdapat pengujian peralatan rekreasi air secara berkala.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaan peralatan rekreasi air.		
			d. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan rekreasi air terdokumentasi.		
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	37.	Penyediaan makan dan minum yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi	a. Terdapat menu makanan dan minuman berbahasa Indonesia dilengkapi dengan harga dalam mata uang Rupiah.		
			b. Terdapat sekurang-kurangnya makanan dan minuman Indonesia.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis penyediaan makan minum.		
			d. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penyediaan makan minum terdokumentasi,		
	38.	Tempat atau area makan minum yang bersih dan terawat	a. Mudah diakses tamu atau penumpang., tersendiri atau menyatu dengan area lain.		
			b. Terdapat sirkulasi udara dan pencahayaan yang baik.		
			c. Terdapat perlengkapan dan peralatan makan minum.		
			d. Terdapat daftar periksa dan laporan/rekaman pemeliharaan tempat atau area makan minum.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			e. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	39.	Tempat sampah tertutup	a. Terbuat dari material yang tidak mudah bocor atau rembes.		
			b. Dibersihkan secara berkala.		
			c. Kondisi bersih.		
	40.	Fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	a. Terdapat Kotak P3K dengan kelengkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K).		
			b. Obat-obatan tidak kadaluarsa.		
			c. Terdapat daftar periksa dan laporan/rekaman peneriksaan perlengkapan P3K.		
			d. Penempatan APAR disesuaikan dengan gambar safety and fire control plan yang telah disahkan instansi yang berwenang.		
			e. Memiliki sertifikat APAR yang masih berlaku yang diterbitkan service station yang diakui oleh instansi yang berwenang.		
			a. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
Kondisi Lingkungan	41.	Informasi dokter, rumah sakit atau klinik terdekat terdokumentasi	a. Manual atau digital, dalam bahasa Indonesia.		
			b. Diperbaharui secara berkala.		
	42.	Informasi petunjuk keselamatan *crew* dan penumpang	a. Mudah diakses *crew* dan penunpang, mudah terbaca, terlihat dan dimengerti.		
			b. Manual atau digital, dalam bahasa Indonesia.		
			c. Diperbaharui secara berkala.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	43.	Pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya	a. Memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang yang masih berlaku.		
			b. Memiliki gambar *safety and fire control plan* yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya		
			d. Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau keadaan darurat lainnya, terdokumentasi.		
	44.	Program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaedah konservasi dan pengamanan biota laut yang terdokumentasi	a. Memiliki sertifikat nasional pencegahan pencemaran yang masih berlaku.		
			b. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi.		
			c. Terdapat laporan dan/atau rekaman pelaksanaan program pengawasan kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi, terdokumentasi.		
	45.	Melaksanakan program kebersihan dan	a. Terdapat perlengkapan/ peralatan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
		perawatan lingkungan bangunan usaha	b. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha		
			c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan perawatan lingkungan bangunan usaha terdokumentasi.		
II. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia					
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi					
Struktur Organisasi	46.	Profil perusahaan yang terdiri atas struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi	Disahkan pimpinan usaha dan disosialisasikan kepada karyawan.		
	47.	Uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi	a. Disahkan pimpinan usaha dan disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan uraian tugas dan fungsi terdokumentasi,		
	48.	Laporan daftar nama penumpang wisata angkutan laut dalam negeri untuk wisata kepada penyelenggara pelabuhan	Terdapat manifes penumpang		
	49.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan terdokumentasi	Tedapat dokumen PKB untuk yang memiliki serikat pekerja dan Peraturan Perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, dengan jumlah karyawan darat sekurang-kurangnya 10 orang ditetapkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan diperbaharui setiap 2 (dua) tahun.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	50.	Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi dan tersimpan dengan baik.	a. Terdapat perlengkapan dan peralatan pengelolaan administrasi.		
			b. Dilaksanakan secara manual dan/ atau digital.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pengelolaan administrasi.		
			d. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan administrasi, terdokumentasi.		
	51.	Asuransi *Marine Hull and Liability* serta asuransi ketenagakerjaan	a. Terdapat polis asuransi *Liability (Protection and Indemnity)*		
			b. Premi asuransi BPJS karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan.		
			c. Asuransi untuk tamu/ penumpang tersendiri atau menyatu dalam harga paket wisata.		
	52.	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Terdapat kotak P3K dengan kelengkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K).		
			b. Obat-obatan yang tidak kadaluarsa.		
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan P3K		
			d. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.		
	53.	Program perawatan dan perbaikan kapal secara berkala yang terdokumentasi	Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan perawatan dan perbaikan kapal terdokumentasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	54.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi	a. Terdapat kriteria evaluasi manajemen disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi.		
Sumber Daya Manusia	55.	Karyawan menggunakan pakaian seragam yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan	Terdapat kebijakan penggunaan pakaian seragam karyawan disosialisasikan kepada karyawan.		
	56.	*Crew* Kapal memiliki Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP)	a. Memiliki sertifikat *Minimum Safe Manning* yang masih berlaku.		
			b. Sertifikat yang dimiliki oleh *crew* kapal asli dan valid.		
	57.	Program pelatihan peningkatan kompetensi bagi *Crew* Kapal	Perusahaan memastikan *crew* telah melakukan peningkatan kompetensi.		
	58.	Program penilaian kinerja karyawan	a. Terdapat kebijakan perusahaan untuk meningkatkan kompetensi karyawan.		
			b. Terdapat kriteria penialaian kinerja pegawai disahkan pimpinan usaha dan disosialisasikan kepada karyawan.		
			c. Terdapat laporan pelaksanaan penilaian kinerja karyawan terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
Angkutam Laut Dalam Negeri untuk Wisata Tidak Berakomodasi					
Struktur Organisasi	59.	Struktur organisasi dan uraian tugas Terdokumentaso.	Disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
	60.	Laporan daftar nama *Crew* dan penumpang wisata angkutan laut wisata dalam negeri kepada penyelenggaraan pelabuhan	Terdapat manifes penumpang.		
	61.	Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan terdokumentasi	Tedapat dokumen PKB untuk yang memiliki serikat pekerja dan Peraturan Perusahaan yang tidak memiliki serikat pekerja, dengan jumlah karyawan darat sekurang-kurangnya 10 orang diteapkan oleh instansi yang membidangi ketenagakerjaan dan dipernahaui setiap 2 (dua) tahun.		
	62.	Pengelolaan administrasi seluruh transaksi dan surat-menyurat yang terdokumentasi	a. Terdapat perlengkapan dan peralatan pengelolaan administrasi		
			b. Dilaksanakan secara manual dan/ atau digital.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pengelolaan administrasi		
			d. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengelolaan administrasi terdokumentasi.		
	63.	Asuransi *Marine Hull and Liability* serta asuransi ketenagakerjaan	a. Terdapat polis asuransi *Liability (Protection and Indemnity).*		
			b. Premi asuransi BPJS karyawan menjadi tanggung jawab perusahaan.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Asuransi untuk tamu/ penumpang tersendiri atau menyatu dalam harga paket wisata.		
	64.	Tersedia Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) sesuai dengan standar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan	a. Terdapat kotak P3K dengan kelangkapannya sesuai standar (sesuai daftar obat kotak P3K).		
			b. Obat-obatan yang tidak kadaluarsa.		
			c. Terdapat daftar periksa dan rekaman pelaksanaan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan P3K		
			d. Kondisi bersih dan berfungsi dengan baik.		
	65.	Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen terdokumentasi	a. Terdapat kriteria penialaian kinerja manajemen disahkan pimpinan berwenang dan disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penilaian kinerja manajemen terdokumentasi.		
Sumber Daya Manusia	66.	Karyawan menggunakan pakaian yang bersih dan rapi dengan mencantumkan identitas dan/atau logo perusahaan	Terdapat kebijakan penggunaan pakaian seragam karyawan disosialisasikan kepada karyawan.		
	67.	*Crew* Kapal memiliki Sertifikat keahlian (CoC) dan keterampilan (CoP)	a. Memiliki sertifikat *Minimum Safe Manning* yang masih berlaku.		
			b. Sertifikat yang dimiliki oleh crew kapal asli dan valid.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	68.	Program pelatihan peningkatan kompetensi *Crew*	Perusahaan memastikan *crew* telah melakukan peningkatan kompetensi.		
	69.	Program penilaian kinerja *Crew*	a. Terdapat kebijakan penilaian kinerja *crew*.		
			b. Terdapat kriteria penialaian kinerja *crew* disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan.		
			c. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja *crew* terdokumentasi.		
III. Pelayanan					
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi					
Pelayanan Usaha	70.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga terdokumentasi.		
	71.	Penerimaan penumpang wisatawan	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja penerimaan penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penerimaan penumpang wisatawan, terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	72.	Penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang wisatawan	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang wisatawan disahkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penggunaan tanda pengenal bagi seluruh penumpang wisatawan disahkan oleh pimpinan usaha, terdokumentasi.		
	73.	Reservasi/ pemesanan	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja reservasi/ pemesanan disahkan oleh pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan reservasi/ pemesanan, terdokumentasi.		
	74.	Penitipan barang penumpang wisatawan	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penitipan barang penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penitipan barang penumpang wisatawan, terdokumentasi.		
	75.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pembayaran tunai dan/atau nontunai disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pembayaran tunai dan/atau nontunai, terdokumentasi.		
	76.	Pengecekan keselamatan kapal wisata	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja pelaksanaan pengecekan keselamatan kapal wisata disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengecekan keselamatan kapal wisata, terdokumentasi.		
	77.	Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia terdokumentasi.		
	78.	Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan simulasi/latihan evakuasi dan keadaan tanggap darurat operasional kapal wisata, terdokumentasi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	79.	Pengoperasian kapal	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pengoperasian kapal disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pengoperasian kapal terdokumentasi.		
	80.	Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal, terdokumentasi.		
	81.	Penjualan makanan dan minuman	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja penjualan makanan dan minuman disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penjualan makanan dan minuman, terdokumentasi.		
	82.	Penyelenggaraan hiburan	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja penyelenggaraan hiburan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penyelenggaraan hiburan, terdokumentasi.		
	83.	Ketanggapan kerugian penumpang wisatawan	Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja ketanggapan kerugian penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	84.	Keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K)	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/P3K) pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan simulasi/ latihan keadaan darurat (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan/ P3K) terdokumentasi.		
	85.	Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal terdokumentasi.		
	86.	Pemberian asuransi penumpang wisatawan	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pemberian asuransi penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan pemberian asuransi penumpang wisatawan terdokumentasi.		
	87.	Penanganan keluhan penumpang wisatawan.	a. Terdapat SOP dan / atau petunjuk kerja pelaksanaan penanganan keluhan penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha, disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan penanganan keluhan penumpang wisatawan terdokumentasi.		
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi					

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
Pelayanan Usaha	88.	Penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk kerja penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat rekaman atau laporan pelaksanaan penerimaan dan pemberian informasi melalui dalam dan luar jaringan (*online* dan *offline*) mengenai pemesanan, produk dan harga terdokumentasi.		
	89.	Penerimaan penumpang wisatawan	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja penerimaan penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penerimaan penumpang wisatawan terdokumentasi.		
	90.	Reservasi/ pemesanan	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja reservasi/ pemesanan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan reservasi/ pemesanan terdokumentasi.		
	91.	Penitipan barang penumpang wisatawan	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja penitipan barang penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penitipan barang penumpang wisatawan terdokumentasi.		
	92.	Pembayaran tunai dan/atau nontunai	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja pembayaran tunai dan/atau nontunai disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pembayaran tunai dan/atau nontunai terdokumentasi		
	93.	Pengecekan keselamatan kapal wisata	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja pengecekan keselamatan kapal wisata disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pengecekan keselamatan kapal wisata terdokumentasi		
	94.	Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan Pemberangkatan dan kepulangan kapal wisata dari dan/atau ke lokasi berdasarkan paket wisata yang tersedia terdokumentasi		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	95.	Pengoperasian kapal	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja pengoperasian kapal disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pengoperasian kapal terdokumentasi.		
	96.	Keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja keselamatan dan evakuasi penumpang dan pengawakan serta tanggap darurat operasional kapal wisata disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan simulasi/ latihan pelaksanaan evakuasi dan keadaan tanggap darurat operasional kapal wisata, terdokumentasi.		
	97.	Perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal disahkan pimpinan usaha disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan perawatan dan perbaikan kapal wisata serta pengedokan (*docking*) kapal terdokumentasi		
	98.	Penanganan tanggap darurat operasional kapal wisata	Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja penanganan tanggap darurat operasional kapal wisata disahkan pimpinan usaha disosialisasikan epada karyawan terkait.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	99.	Penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal disahkan pimpinan usaha disosialisasikan epada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penanganan keamanan di kantor dan penumpang wisatawan dalam perjalanan kapal terdokumentasi.		
	100.	Pemberian asuransi penumpang wisatawan	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja pemberian asuransi penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan epada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan pemberian asuransi penumpang wisatawan terdokumentasi.		
	101.	Penanganan keluhan penumpang wisatawan	a. Terdpat SOP dan/atau petunjuk kerja penanganan keluhan penumpang wisatawan disahkan pimpinan usaha disosialisasikan epada karyawan terkait.		
			b. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penanganan keluhan penumpang wisatawan terdokumentasi.		
IV. Persyaratan Produk					
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi					
	102.	Kapal berbendera Indonesia yang laik laut	Memiliki surat dan sertifikat kapal yang masih berlaku.		
	103.	Kamar sebagai sarana akomodasi	a. Diperuntukan bagi penumpang kapal.		
			b. Terdapat toilet tersendiri atau terintegrasi dengan toilet publik dilengkapi perlengkapan mandi.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat daftar periksa dan laporan atau rekaman pemeliharaan toilet.		
			d. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	104.	Peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik	Memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang yang masih berlaku.		
	105.	Sistem dan perangkat tata suara (*sound system*) yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik	a. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis penggunaan dan pemeliharaan perangkat *sound system*.		
			b. Terdapat laporan pelaksanaan penggunaan dan pemeliharaan peralatan *sound system* terdokumentasi.		
			c. Berfungsi dengan baik dan kondisi bersih.		
	106.	Paket wisata bahari	a. Terdapat perlengkapan dan peralatan wisata bahari sesuai dengan jenis kegiatannya.		
			b. Terdapat minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan paket wisata bahari tersendiri atau terintegrasi dengan akomodasi, makan minum dan/atau kegiatan hiburan.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			c. Terdapat sistem pemesanan/ penjualan paket wisata tersendiri atau terintegrasi dengan akomodasi, makan minum dan/atau kegiatan hiburan., yang berbentuk penjualan secara manual (*offline, walk in service*), dan/atau secara digital (*online,* dalam jaringan, *web based).*		
			d. Tersedia minimal dalam bahasa Indonesia, harga paket wisata bahari dalam mata uang Rupiah.		
	107.	Pemandu dan instruktur wisata bahari	a. Terdapat sertifikat kompetensi sebagai pemandu dan instruktur wisata bahari yang diterbitkan oleh LSP.		
			b. Sertifikat masih berlaku.		
			c. Nama dalam sertifikat sesuai dengan nama yang bersangkutan.		
	108.	Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi	a. Terdapat ruang dan/atau area makan minum dilengkapi sarana dan/atau fasilitas makan minum.		
			b. Terdapat perlengkapan dan peralatan makan dan minum sesuai dengan jenis makanan dan minuman.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis penyediaan makan minum.		
			d. Terdapat laporan atau rekaman pelaksanaan penyediaan makan minum terdokumentasi.		
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Tidak Berakomodasi					
	109.	Kapal berbendera Indonesia yang laik laut	Memiliki surat dan sertifikat kapal yang masih berlaku.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
	110.	Paket wisata bahari	a. Terdapat perlengkapan dan peralatan wisata bahari sesuai dengan jenis kegiatannya.		
			b. Terdapat minimum jasa pemesanan dan/atau penjualan paket wisata bahari.		
			c. Terdapat sistem pemesanan/ penjualan paket wisata yang berbentuk penjualan secara manual (*offline, walk in service*), dan/atau secara digital (*online,* dalam jaringan, *web based).*		
			d. Tersedia minimal dalam bahasa Indonesia, harga paket dalam mata uang Rupiah.		
	111.	Peralatan keselamatan yang bersih, terawat dan berfungsi dengan baik	Memiliki sertifikat keselamatan kapal penumpang yang masih berlaku.		
	112.	Pemandu wisata bahari	a. Terdapat sertifikat kompetensi sebagai pemandu wisata bahari diterbitkan oleh LSP.		
			b. Sertifikat masih berlaku.		
			c. Nama dalam sertifikat sesuai dengan nama yang bersangkutan		
	113.	Penyediaan makanan dan minuman yang memenuhi persyaratan higiene sanitasi	a. Terdapat ruang atau area makan minum dilengkapi fasilitas dan perlengkapan makan minum.		
			b. Terdapat perlengkapan dan peralatan makan dan minum sesuai dengan jenis makanan dan minuman.		
			c. Terdapat SOP dan/atau petunjuk teknis penyediaan makan minum.		

UNSUR/ SUB UNSUR	NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	CK	DATA DUKUNG
			d. Terdapat laporan/ rekaman penyediaan makan minum terdokumentasi.		
V. Sistem Manajemen					
Angkutan Laut Dalam Negeri Untuk Wisata Berakomodasi dan Tidak Berakomodasi					
	114.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, terdapat masa pemberlakuan dan disosialisasikan kepada karyawan terkait		
	115.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja sistem manajemen usaha	Terdapat laporan/rekaman pelaksanaan sistem manajemen, terdokumentasi.		
	116.	Memiliki dokumen SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan	Ditetapkan oleh pimpinan usaha, terdapat masa pemberlakuan dan disosialisasikan kepada karyawan terkait.		
	117.	Melaksanakan SOP dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja audit internal usaha secara berkelanjutan terdokumentasi	Terdapat laporan/ rekaman pelaksanaan audit internal pelaksanaan standar usaha secara berkelanjutan, terdokumentasi.		

BAB IV
PENUTUP

Esensi reformasi perizinan berusaha berisiko menengah tinggi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja adalah *Trust but Verify*, memberikan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha secara transparan, terukur, dan akuntabel untuk mempermudah berinvestasi dan mengembangkan usaha, namun perlu diperkuat dengan pelaksanaan pengawasan untuk memastikan pemenuhan standar dalam menyelenggarakan kegiatan usaha. Pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata dalam melaksanakan standar usaha, agar tidak sampai mendapatkan sanksi perizinan berusaha. Pengawasan pelaksanaan standar atas usaha angkutan dalam negeri untuk wisata merupakan bagian terintegrasi dari pengawasan perizinan berusaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Standar Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi ini diharapkan dapat menjadi acuan pelaksanaan pengawasan terpadu yang transparan, terukur, dan akuntabel serta sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat mendorong terwujudnya ekosistem investasi dan kegiatan usaha angkutan dalam negeri untuk wisata yang berdaya saing.

Para pihak terutama yang menggunakan pedoman pengawasan pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan untuk memastikan pelaku usaha angkutan dalam negeri untuk wisata mematuhi pelaksanaan standar usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

I. PENETAPAN TINGKAT RISIKO USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA

Penilaian dan penentuan tingkat risiko, merupakan hasil perkalian dari nilai potensi bahaya (risiko awal) dan nilai potensi probabilitas terjadinya bahaya. Sementara itu, nilai potensi bahaya merupakan hasil analisis bahaya yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha. Aspek potensi bahaya meliputi keselamatan dan kesehatan kerja, kesehatan masyarakat, dan kelestarian lingkungan atau yang dikenal sebagai K2L. Sedangkan, durasi probabilitas terjadinya bahaya meliputi 0 – 1 tahun, >1 – 5 tahun, 5 – 10 tahun dan >10 tahun.

Tabel 1. Aspek dan unsur potensi bahaya probabilitas dan pengukuran risiko usaha angkutan dalam negeri untuk wisata

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi
1.	Potensi Bahaya
	a. Nilai dan Kriteria Keselamatan Kesehatan Kerja
	1) Bahaya keselamatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan ringan pada karyawan dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
	2) Bahaya keselamatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada karyawan yang membutuhkan perawatan medis rawat inap minimal 1 (satu) malam.
	3) Bahaya keselamatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan cacat minimal 1 (satu) orang karyawan.
	4) Bahaya keselamatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat sebagian secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang karyawan
	b. Nilai dan Kriteria Kesehatan Masyarakat
	1) Bahaya kesehatan dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat dan dapat ditangani melalui perawatan pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi
	2) Bahaya kesehatan dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap maksimal 3 (tiga) hari.
	3) Bahaya kesehatan dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan masalah kesehatan atau cidera pada masyarakat yang membutuhkan perawatan medis rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari.
	4) Bahaya kesehatan dengan nilai 4 (empat) apabila menimbulkan cacat secara permanen atau kematian minimal 1 (satu) orang masyarakat
	c. Nilai dan Kriteria Kelestarian Lingkungan
	1) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 1 (satu) apabila menimbulkan kerugian lingkungan sangat kecil dengan dampak pemulihan di bawah 1 (satu) tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	2) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 2 (dua) apabila menimbulkan dampak lingkungan jangka menengah selama 1-10 tahun pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan/atau udara.
	3) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 3 (tiga) apabila menimbulkan kerugian lingkungan di atas 10 (sepuluh) tahun dengan dampak pemulihan jangka panjang pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara
	4) Bahaya lingkungan hidup dengan nilai 4 (empat) apabila menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragaman hayati, tanah, air, dan atau udara secara permanen
2.	Nilai dan Kriteria Probabilitas Terjadinya Bahaya
	a. Hampir tidak mungkin terjadi, dengai nilai 1 (satu) apabila bahaya berpotensi terjadi di atas 10 (sepuluh) tahun
	b. Kemungkinan kecil terjadi, dengan nilai 2 (dua) apabila bahaya berpotensi terjadi >5 tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun
	c. Kemungkinan terjadi, dengan nilai 3 (tiga) apabila bahaya berpotensi terjadi dalam jangka waktu >1-5 tahun; atau
	d. Hampir pasti terjadi, dengan nilai 4 (empat) apabila bahaya berpotensi terjadi lebih dari sekali setiap tahun.
3.	Pengukuran Tingkat Risiko Usaha
	a. Pengukuran dan penilaian potensi bahaya dilakukan terhadap setiap kegiatan usaha dengan mematuhi ketentuan mengenai aspek-aspek, unsur dan kriteria yang telah disebutkan

No	Aspek, Unsur dan Kriteria Penetapan Risiko Usaha angkutan dalam negeri untuk wisata Berisiko Menengah tinggi
	sebelumnya.
	b. Penetapan tingkat risiko usaha diperoleh berdasarkan perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi atau probabilitas terjadinya bahaya.
	c. Perkalian ini dilakukan untuk setiap aspek risiko, dengan hasil perkalian mengacu pada matriks risiko dan hasil perkalian pada setiap aspek menentukan tingkat risiko.
	d. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.
	e. Penilaian bahaya dilakukan berdasarkan data dan/atau penilaian profesional. Data yang dimaksud dapat terdiri dari statistik, literatur, berita, laporan publik, dan sumber lainnya yang dinilai relevan dalam menentukan nilai bahaya.
	f. Tingkat risiko kegiatan usaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko maksimum dari setidaknya salah satu aspek risiko.

Berdasarkan perhitungan dan analisis tingkat risiko sebagaimana diuraikan diatas, ditetapkan tingkat risiko kegiatan usaha dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Rendah;
2. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Menengah, terbagi atas:
    a. Tingkat Risiko Menengah tinggi;
    b. Tingkat Risiko Menengah Tinggi
3. Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi.

Kriteria penentuan tingkat risiko usaha angkutan dalam negeri untuk wisata hanya K2L, karena Usaha berisiko rendah tidak memiliki standar usaha namun menggunakan standar K2L sebagaimana lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbasis risiko. Sementara itu usaha berisiko tinggi, berisiko menengah tinggi dan berisiko menengah tinggi memiliki dan memenuhi standar usaha.

Tabel 2. Pengukuran dan penetapan tingkat risiko usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi

DAMPAK BAHAYA (RISIKO AWAL BAHAYA)					PROBABILITAS TERJADINYA BAHAYA			
					Jarang terjadi *Unlikely/ Rare*	Kemungkinan Kecil terjadi *Possible*	Mungkin terjadi *Likely*	Hampir pasti terjadi *Almost certain*
	Keselamatan dan Kesehatan Kerja (internal)	Kesehatan untuk masyarakat (eksternal)	Dampak Lingkungan	Dampak Bahaya	> 10 tahun (1)	5-10 tahun (2)	1-5 tahun (3)	Lebih dari sekali setiap tahun (4)
1.	Masalah kesehatan ringan yang embutuhkan perawatan P3K	Perawatan P3K	Dampak lingkungan sangat kecil pada keanekaragaman hayati, tanah, air, dan udara	Rendah	1	2	3	4
2.	Perawatan Medis membutuhkan rawat inap minimal 1 (satu) malam.	Sakit, rawat inap maksimal 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan kecil pada keaneka ragaman hayati, tahah, air dan udara	Menengah tinggi	2	4	6	8
3.	Mengakibatkan cacat 1 (satu) orang.	Sakit, rawat inap lebih dari 3 (tiga) hari	Dampak lingkungan menengah pada keanekaragaman hayati, tahah, air dan udara	Menengah tinggi	3	6	9	12
4.	Kematian 1 (satu) orang dan/atau cacat permanen > 1 (satu) orang	Disabilitas permanen, kematian	Menyebabkan rusaknya lingkungan keanekaragman hayati, tanah, air dan udara secara permanen	Tinggi	4	8	12	16

II. Glosarium

1.	AC	:	*Air Conditioning*
2.	Administrator KEK	:	Administrator KEK atas pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang berlokasi di KEK.
3.	AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
4.	APAR	:	Alat Pemadam Api Ringan
5.	BAP	:	Berkas Acara Pemeriksaan.
6.	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
7.	BP KPBPB	:	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
8.	BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	BPS	:	Badan Pusat Statistik.
10.	BPJS	:	Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
11.	BSSN	:	Badan Siber dan Sandi Negara
12.	BSrE	:	Balai Sertifikasi Elektronik
13.	CCTV	:	*Close Cirkuit Television*
14.	Daring dan Luring	:	Dalam jaringan (*online*) dan luar jaringan (*off line*).
15.	DPMPTSP Daerah Provinsi	:	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi
16.	Hak Akses	:	Hak yang diberikan Pemerintah Republik Indonesia kepada K/L/D/Administrator KEK/BP KPBPN melalui Lembaga OSS dalam bentuk kode akses.
17.	HP	:	*Hand Phone*
18.	IPAL	:	Instalasi Pengolahan Air Limbah
19.	KAN	:	Komite Akreditasi Nasional
20.	KBLI	:	Kualifikasi Lapangan Baku Lapangan Usaha Indonesia.
21.	K2L	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan
22.			Masyarakat, dan Lingkungan
23.	K/L/D	:	Kementerian/Lembaga/Daerah
24.	KEK	:	Kawasan Ekonomi Khusus
25.	K2L	:	Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan.
26.	KPBPB	:	Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
27.	OSS	:	*Online Single Submission*
28.	Lembaga OSS	:	Lembaga penyelenggara sistem OSS perizinan

			berusaha berbasis risiko termasuk pengawasan pelaksanaan standar standar usaha
29.	LSPr Usaha Pariwisata	:	Lembaga Sertifikasi Usaha Pariwisata, lembaga mandiri yang berwenang melakukan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata yang telah terakreditasi KAN.
30.	NSPK	:	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
31.	PD Kabupaten/Kota	:	Perangkat Daerah Kabupaten/Kota
32.	PD Provinsi	:	Perangkat Daerah Provinsi
33.	PKB	:	Perjanjian Kerja Bersama
34.	P3K	:	Pertolongan Pertama pada Kecelakaan.
35.	PMA	:	Penanaman Modal Asing
36.	PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
37.	NIB	:	Nomor Induk Berusaha
38.	NIP	:	Nomor Induk Pegawai
39.	NPWP	:	Nomor Pokok Wajib Pajak
40.	SDM	:	Sumber Daya Manusia
41.	RBA	:	*Risk Based Approach*
42.	Sistem OSS	:	Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga pengelola dan penyelenggara *online single submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
43.	SOP	:	*Standard Operating Procedure*
44.	SPPL	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
45	UKL-UPL	:	Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan
46.	UMK	:	Usaha Mikro dan Kecil
47.	UMKM	:	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
48.	UUCK	:	Undang-Undang Cipta Kerja

LAMPIRAN III

III. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/ADMINISTRATOR KEK/
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB YANG MEMBIDANGI PARIWISATA DALAM PELAKSANAAN
PENGAWASAN INSIDENTAL

Jalan .....
.....

SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN
Nomor: .....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi, Pimpinan K/L dan Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sesuai kewenangan menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan khususnya dalam rangka pengawasan insidential dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
Maksud		:	Inspeksi Lapangan ke (nama Pelaku Usaha) dengan lokasi usha di Kab/Kota ....., Provinsi .....
Waktu Pelaksanaan			

Diterbitkan di ..., tanggal ..., bulan ..., tahun...

Pimpinan K/L/PD

Ditanda tangani

IV. FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
PEMERINTAH PROVINSI
YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/ADMINISTRATOR KEK/
KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB

Jalan .....
.....

....., ...
.....

Nomor :
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan

Kepada Yth:
Menteri/Gubernur/Administrator KEK/
Kepala Badan Pengusahaan KPBPB
di .....

Berdasarkan wewenang yang ada pada Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Provinsi /Administrator KEK/ Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Nomor: ..... Tahun..... tentang Tim Pemeriksa, kami Tim Pemeriksa yang terdiri dari:

1. .....
2. .....
3. .....
4. dst .....

telah melakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya ..... (dugaan Ketidaksesuaian /dugaan pelanggaran yang dilakukan*) oleh , yang hasilnya dengan hormat kami sampaikan sebagai berikut:

1. PERMASALAHAN

   ..... (berisi dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha) .....

2. DATA HASIL PEMERIKSAAN
   ……(berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait) ……

3. DATA LAINNYA
   …… (berisi dokumen alat bukti lain dan data pendukung pemeriksaan terkait dugaan ketidaksesuaian/pelanggaran yang dilakukan Pelaku Usaha)……

4. ANALISA
   Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lain sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan analisa sebagai berikut:

   a. ……. ;

   b. ……. ; dan

   c. dst.

   (berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan yang seharusnya).

5. KESIMPULAN
   Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
   a. ……. ;
   b. ……. ; dan
   c. dst.
   (berisi pembuktian ada atau tidaknya ketidaksesuaian/ pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan).

6. SARAN
   Atas perkenan Pejabat yang Berwenang, kami menyarankan agar:
   a. ……. ;
   b. ……. ; dan
   c. dst.
   (berisi usul tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)

   Demikian laporan kami, untuk mohon perkenan Bapak/Ibu Menteri/ Provinsi /Administrator KEK/Kepala Badan Pengusahaan KPBPB.

Tim Pemeriksa

1. Ketua

   (……..)
   NIP

2. Anggota

   (……..)
   NIP

3. Anggota

   (……..)
   NIP

4. Dst.

*) Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN V

V. FORMAT KUESIONER PENGAWASAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
PEMERINTAH PROVINSI YANG MEMBIDANGI PARIWISATA/
ADMINISTRATOR KEK/KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KPBPB
Jalan .....
.....

KUESIONER PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

PN / NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		1	2	3	4	5
1.	Pemenuhan kriteria standar sarana usaha angkutan dalam negeri untuk wisata berisiko menengah tinggi meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha angkutan dalam negeri untuk wisata.					
2.	Pemenuhan kriteria standar organisasi dan SDM usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas produk usaha.					
3.	Pemenuhan kriteria standar pelayanan usaha meningkatkan kualitas pelayanan tamu					
4.	Pemenuhankriteria standar persyaratan produk usaha meningkatkan kualitas produk usaha.					
5.	Pemenuhan kriteria standar pengelolaan usaha meningkatkan kualitas pelayanan dan produktifitas usaha.					
6.	Pengawasan pelaksanaan standar standar usaha yang dilaksanakan secara objektif, terukur, dan konsisten meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk melaksanakan standar usaha.					
7.	Pengawasan pelaksanaan standar usaha yang objektif, terukur dan konsisten meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan standar usaha.					
8.	Pelaksana pengawasan standar usaha memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanaan pengawasan usaha dengan baik					
9.	Pelaksana pengawasan pelaksanaan standar usaha bersikap dan berperilaku baik dalam melaksanakan pengawasan usaha.					

PN / NO	DAFTAR PERTANYAAN	NILAI				
		1	2	3	4	5
10.	Pelaksanaan audit internal usaha meningkatkan konsistensi pelaku usaha dan melaksanakan standar usaha.					
11.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten mengurangi keluhan tamu.					
12.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan kepuasan tamu.					
13.	Pelaksanaan standar usaha khususnya pelaksanaan SOP dan / manual kerja secara konsisten meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan usaha.					
14.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten meningkatkan nilai tambah usaha					
15.	Pelaksanaan standar usaha secara konsisten dapat meningkatkan daya saing usaha					

Keterangan

5 = Sangat Baik (nilai 90 -100), 3-4 = Baik (nilai 75 – < 90), 1-2 = kurang baik (<70)

LAMPIRAN VI

VI. PROSES BISNIS PENGAWASAN

PROSES BISNIS PENGAWASAN PELAKSANAAN STANDAR USAHA ANGKUTAN DALAM NEGERI UNTUK WISATA BERISIKO MENENGAH TINGGI

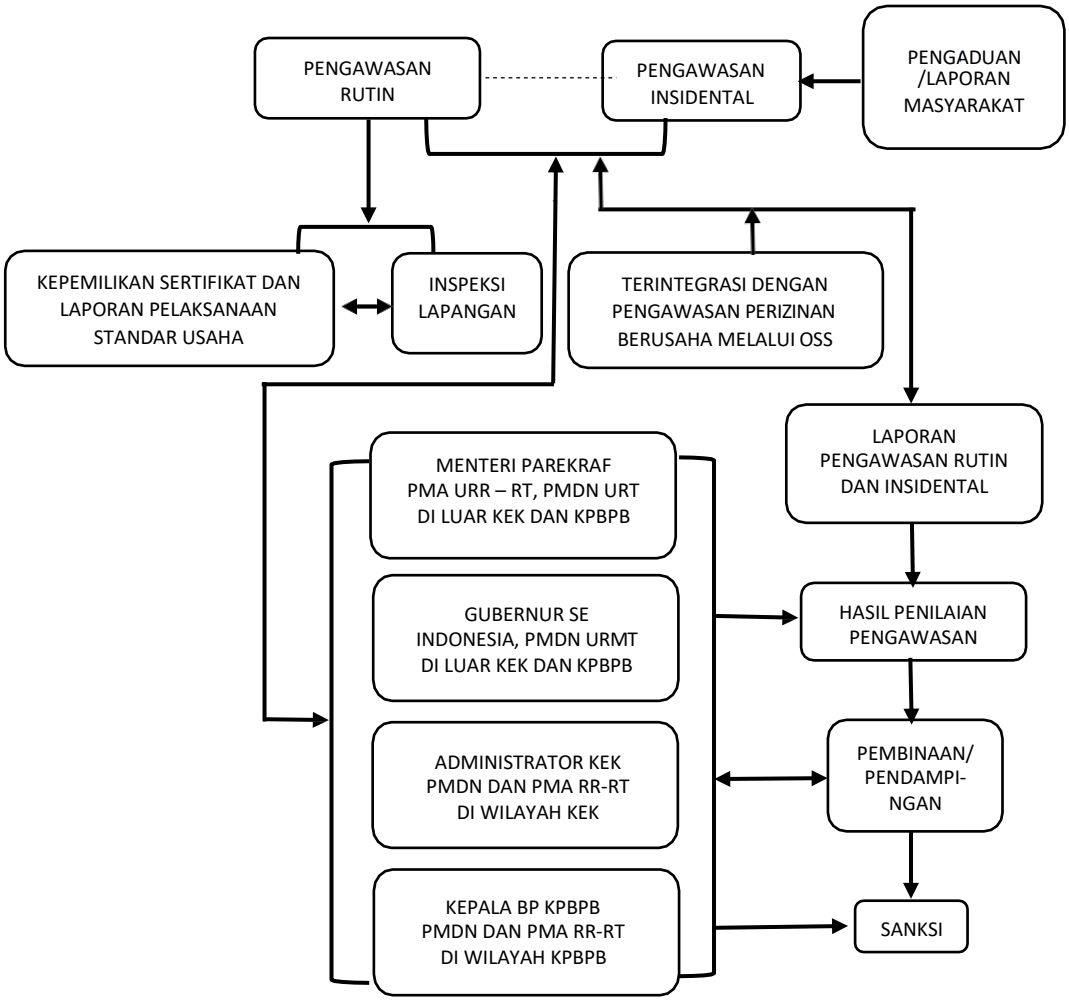

VII. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku dan Jurnal

AAIPI, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia. Jakarta: AAIPI, Jakarta, 2014. Pedoman Perilaku AAIPI, Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah, Jakarta, 2018.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Secara Darung, April 2021.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan singkat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).

2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 218);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4

Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 283);

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sanksi Administratif Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 682);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 271);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 272);

Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengawasan Perizinan Berusaha Berisiko menengah tinggi (Berita Negara Republik Tahun 2021 Nomor 273);